Principal-Agent Problem Dalam Kemitraan Pertanian

Principal-Agent Problem in Agricultural Partnership

Hirwan Hamidi

Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian UNRAM

Abstrak

Kemitraan antara petani pemilik lahan (principal) dengan petani lain yang bertindak sebagai penyakap dalam sistem bagi hasil atau penyewa (agent) telah lama berlangsung. Tulisan ini menelaah aspek teoritis dari hubungan tersebut dengan mengambil kasus kemitraan dalam agribisnis tembakau virginia yang transaksinya berada pada kondisi informasi tidak sempurna. Hasil studi empiris menunjukkan, bahwa kemitraan dalam agribisnis tembakau virginia di Pulau Lombok telah berdampak terhadap semakin berkembangnya kelembagaan penyewaan tanah sebagai konsekuensi dari luas kepemilikan lahan yang relatif sempit (0,56 ha) sementara kemitraan mempersyaratkan luas lahan minimal 1,75 hektar. Sesuai dengan teori agency, pilihan bagi para petani pemilik tanah (principal) dan petani tembakau yang bertindak sebagai penyewa (agent) merupakan alternatif terbaik karena masing-masing pihak mendapatkan penerimaan maksimum. Mengingat principal netral terhadap risiko maka ia tetap memperoleh penerimaan sebesar harga sewa yang telah disepakati meskipun hasil panen agent mengalami kegagalan karena faktor iklim. Demikian halnya dengan petani tembakau penyewa lahan (agent), mengingat adanya beban risiko yang ditanggung maka agent akan berusaha mencurahkan semua sumberdaya yang dimiliki untuk memaksimumkan penerimaannya karena semakin tinggi beban risiko yang ditanggung semakin besar insentif yang akan diterima dibanding tidak ada beban risiko yang hanya menerima upah tetap.

Kata Kunci: Kemitraan, Principal, Agent

Abstract

Partnership between farmer owner (principal) and farmer sharecroper or leaser (agent) has been exist for long time. This paper studies theoritical aspect from their relationship with case of partnership in virginea tobacco farm industries with its transaction under imperfect information situation. The empirical study result shows that partenrship in virginea tobacco farm industries in Lombok Isalnd has given effect to increase land leasing because the size of land owned by farmers very low (0.56 ha) while the partnership system needs minimum size 1.75 ha for each. Based on Agecy Theory, the choice of principal and agent is a best alternative because each side earn maksimum benefit. Considering principals are neutral to risk, they always earn economic benefit in amount of the price of leasing their land although agent

faced failure in harvesting. Similarly, agent will all out use their resource because they load with high risk. This is applied because theoritically the higher the risk the more benefit will earn compare to work for fixed wage only.

Key Words: Business Parnership, Principal, Agent

Pendahuluan

Selama dua dekade terakhir, liberalisasi ekonomi telah menyebabkan meningkatnya kegiatan agroindustri di negara-negara berkembang tumbuh secara pesat. Sementara itu peluang-peluang baru lebih banyak berpihak pada proses produksi dan pemasaran berskala besar. Petani yang memiliki lahan luas dapat mengakses modal, informasi pasar serta dukungan kelembagaan dengan mudah (Patrick, 2003: 3). Sebaliknya, petani dengan lahan sempit tidak memiliki kemudahan yang sama, bahkan menjadi termarginalkan dan tersisihkan dari pemasaran hasilhasil produksi pertanian yang bernilai tinggi dan berorientasi ekspor (Drabenstott, 1995: 14).

Fenomena di atas mengindikasikan bahwa informasi di kalangan para pelaku yang bertransaksi di sektor pertanian tidak sempurna, padahal informasi sempurna dalam teori ekonomi neoklasik merupakan syarat untuk terjadinya keseimbangan pasar (Bates, 1995:31; North, 1995:17). Dalam upaya mengurangi ketidaksempurnaan informasi tersebut maka kehadiran institusi menjadi sangat penting. Dalam teori *New Institutional Economics* (NIE), institusi didefinisikan sebagai aturan formal dan informal beserta mekanisme penegakannya yang membentuk perilaku individu dan organisasi dalam masyarakat (North, 1990 dalam Jaya, 2006). Salah satu bentuk institusi sebagaimana dikatakan dalam teori *New Institutional Economics* (NIE) adalah kemitraan pertanian (Grosh, 1994; Key dan Runsten, 1999). Kemitraan pertanian dalam tulisan ini diartikan sebagai hubungan kerjasama antara petani pemilik lahan (*principal*) dengan petani lain yang bertindak sebagai penggarap, baik sebagai penyakap atau penyewa (*agent*) yang masing-masing bertujuan untuk memaksimumkan utilitasnya.

Di Indonesia, hubungan kerjasama kemitraan pertanian antara petani pemilik lahan (*principal*) dengan petani lain yang bertindak sebagai penyakap atau penyewa (*agent*) telah berlangsung lama, bahkan semakin berkembang sejalan dengan semakin meningkatnya ketunakismaan. Dalam dunia nyata, adanya ketidakseimbangan informasi di antara kedua pelaku yang bermitra ini akan membawa kepada masalah hubungan *principal-agent*. Ketika pemilik tanah (*principal*) bermitra dengan seorang penggarap (*agent*) untuk menanam padi misalnya. Bagi pemilik lahan (*principal*), masalahnya adalah bagaimana memberikan penghargaan kepada penggarap (*agent*) pada kondisi informasi yang tidak sempurna. Apakah pemilik lahan akan menggunakan upah tetap (*wage contract*) atau kontrak sewa (*rent contract*)? Demikian sebaliknya, apakah pengarap akan menerima upah tetap (*wage contract*) atau kontrak sewa (*rent contract*)? Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi teoritis terhadap hubungan *principal-agent* dalam kemitraan pertanian pada kondisi informasi yang tidak sempurna.

Dasar Teori Kemitraan Pertanian

Dalam kondisi pasar persaingan sempurna, informasi tentang harga dan kualitas barang di antara para penjual dan pembeli diasumsikan terdistribusi secara merata dan lengkap. Dalam kondisi sedemikian ini pasar mencapai harga ekuilibrium dan alokasi sumberdaya adalah efisien (Nicholson, 1995:111). Informasi lengkap sebagaimana diasumsikan dalam persaingan sempurna mustahil ada dalam dunia nyata. Meskipun informasi tersedia, namun tidak terdistribusi secara merata. Kondisi sedemikian ini disebut ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*), yaitu suatu situasi di mana pembeli dan penjual memiliki jumlah informasi yang berbeda tentang suatu transaksi pasar (Nicholson, 1995: 113). Terlebih lagi informasi yang terkait dengan kejadian di masa datang yang penuh dengan ketidakpastian (*uncertainty*). Fenomena sedemikian ini seringkali menimbulkan kesulitan dalam menyetujui kontrak, misalnya antara supermarket dengan penyedia komoditi pertanian yang terkait dengan musim (Douma dan Schreuder, 1992: 50).

Di samping ketidaksempurnaan informasi juga kenyataan adanya keterbatasan kemampuan mental manusia dalam memproses informasi yang ada. Konsekuensi dari kondisi sedemikian ini adalah bahwa manusia melibatkan interaksi dengan sesama sebagai batasan dalam struktur perjanjian (North, 1990). Oleh karena itu diperlukan perubahan paradigma mengenai pola prinsip rasionalitas. Menurut North (1990), setiap individu memiliki pengetahuan, nilai-nilai dan norma yang berbeda satu sama lain. Model mental inilah yang kemudian digunakan individu untuk menganalisa kondisi lingkungannya dan hasil analisa tersebut kemudian digunakan untuk membuat pilihan-pilihan dan mengambil keputusan.

Adanya informasi tidak sempurna dan keterbatasan kemampuan mental manusia dalam memproses informasi yang ada menyebabkan timbulnya biaya transaksi. Biaya transaksi dimaksud terdiri dari biaya penelitian, biaya mencari pemasok input, biaya negosiasi, biaya informasi kualitas dan harga, biaya tawarmenawar, biaya kontrak, monitoring, dan penegakan kontrak, biaya yang berhubungan dengan perbankan, asuransi dan biaya-biaya lain yang terkait dengan penasihat hukum dan akuntan. Kondisi ini menyebabkan teori neoklasik tidak dapat berlaku, karena teori neoklasik hanya berlaku ketika tidak ada biaya transaksi yang terjadi pada setiap pertukaran. Untuk itu diperlukan institusi yang dapat mengurangi biaya informasi, transaksi dan ketidakpastian dalam pertukaran (Arsyad, 2005). Teori ekonomi kelembagaan baru atau *the New Institutional Economics* (NIE) adalah suatu teori yang berusaha untuk memasukkan teori institusi ke dalam teori ekonomi (Matthews, 1986; North, 1997; Williamson, 2000).

Ada beberapa asumsi neoklasik yang tidak bisa diterapkan di dunia nyata. Simon (1986) dalam North (1995) mengemukakan implikasi dari asumsi neoklasik sebagai berikut. Apabila nilai-nilai yang berlaku sudah ditetapkan dan tidak berubah-ubah (konstan), apabila setiap hal yang terjadi di dunia dapat didefinisikan dengan mudah, dan apabila diasumsikan bahwa kekuatan pembuat keputusan adalah tidak terbatas, maka akan timbul dua konsekuensi sebagai berikut. Konsekuensi pertama adalah tidak diperlukan adanya penyesuaian antara persepsi pembuat keputusan dengan kondisi yang terjadi di dunia nyata, karena pembuat keputusan dapat mengetahui kondisi dunia nyata sebagaimana seharusnya terjadi. Konsekuensi yang

kedua adalah keputusan yang diambil oleh pembuat keputusan yang rasional dapat diprediksi dengan mudah hanya dengan mengetahui kondisi yang terjadi di lapangan tanpa harus memahami persepsi pembuat keputusan tersebut.


Dalam literatur NIE, North (1997) membedakan secara jelas antara institusi dan organisasi. Institusi adalah aturan formal dan informal beserta mekanisme penegakannya yang membentuk perilaku individu dan organisasi dalam masyarakat (North, 1990 dan Williamson, 1985). Berbeda dengan organisasi yang didefinisikan sebagai sebuah kesatuan yang terdiri dari sekelompok orang yang bertindak secara bersama-sama dalam rangka mencapai tujuan bersama (Burky dan Perry, 1998). North (1995:18) mengatakan, bahwa institusi dibentuk untuk mengurangi biaya informasi dan transaksi dalam pertukaran.

Kemitraan pertanian (*contract farming*) adalah inti dari teori NIE. Menurut Eggertsson (1990) dalam Jaya (2004), kontrak adalah bentuk spesifik bagaimana hak milik ditransfer, termasuk di dalamnya adalah kesepakatan harga, cara pembayaran, kualitas barang/jasa dan sebagainya. Kontrak merupakan aturan formal dan informal beserta mekanisme penegakannya yang mengatur bagaimana transaksi berlangsung. Pendapat serupa dikemukakan oleh Macneil (1974), kontrak merupakan manifestasi dari keinginan untuk berbuat atau mewujudkan sesuatu dengan cara-cara tertentu.

Hubungan *Principal-Agent* Pada Kondisi Informasi Sempurna

Dalam tulisan ini, diasumsikan bahwa pencapaian tingkat produksi dalam usahatani tergantung dari dua faktor, yaitu tingkat usaha penggarap lahan (agent) dan iklim. Semakin tinggi tingkat usaha penggarap dan semakin kondusif iklim maka hasil produksi yang dicapai semakin tinggi. Diasumsikan pula bahwa pemilik lahan (principal) memiliki informasi sempurna tentang tingkat usaha penggarap lahan (agent). Pertanyaannya, berapakah penghargaan optimal yang akan diberikan kepada petani penggarap (agent) dari sudut pandang pemilik lahan? Besarnya kompensasi yang diberikan kepada agent dapat didasarkan pada tingkat produksi yang dihasilkan agent. Penggarap lahan (agent) dapat memproduksi hasil yang tinggi hanya jika kompensasi yang diberikan oleh pemilik lahan (principal) juga tinggi. Jawaban terhadap pertanyaan tersebut dapat dijelaskan dengan gambar 1 berikut.

Gambar 1 menunjukkan bahwa kurva I adalah kurva indiferen penggarap lahan (agent), di mana pada sebarang titik pada kurva tersebut agent memiliki kepuasan yang sama terhadap penghargaan yang diberikan oleh pemilik lahan (principal). Sumbu horizontal adalah tingkat usaha agent dan sumbu vertikal menunjukkan pendapatan yang diharapkan. Semakin tinggi tingkat usaha penggarap (agent) semakin besar tambahan pendapatan yang diterima per satuan tambahan hasil. Penggarap lahan (agent) tidak dapat menerima penghargaan jika output yang dihasilkan adalah nol.



Gambar 1. Tingkat optimum hasil *Agent* dari sudut pandang *Principal* Sumber: Douma Sytse dan Hein Schreuder, 1992: 93.

Garis m menunjukkan semakin tinggi tingkat usaha *agent* semakin tinggi pendapatan yang diharapkan. Dari sudut pandang pemilik lahan (*principal*), tingkat usaha optimal *agent* adalah e₀. Pada titik tersebut hasil yang diharapkan adalah Ey₀, di mana *agent* menerima sejumlah Wo dan *principal* menerima selisih antara Ey₀-W₀ = R₀. Pada titik yang lain perbedaan jarak vertikal garis m dan curva I adalah semakin kecil dibanding R₀ sehingga *principal* ingin untuk memilih struktur penghargaan yang mempengaruhi *agent* untuk memilih tingkat hasil e₀ dan juga memberikannya pembayaran Wo jika ia memilih e₀. Pada kondisi seperti ini, *principal* berjanji untuk membayar *agent* sebesar Wo dan memaksa *agent* bekerja untuk menghasilkan tingkat output paling sedikit sebesar e₀ dan tidak akan membayar *agent* jika tingkat output yang dihasilkan *agent* kurang dari e₀. Dengan demikian, pada kondisi informasi sempurna dalam arti *principal* dapat mengobservasi tingkat output yang dihasilkan *agent* maka *principal* hanya akan membayar sejumlah Wo jika *agent* bekerja pada tingkat e₀.


Hubungan *Principal-Agent* Pada Kondisi Informasi Tidak Sempurna

Diasumsikan bahwa pemilik lahan (*principal*) tidak memiliki cara untuk mengobservasi tingkat usaha penggarap lahan (*agent*) dan juga tidak ada informasi tentang kondisi iklim selama kegiatan usahatani berlangsung. Satu-satunya informasi yang dapat digunakan oleh pemilik lahan adalah hasil penjualan komoditi yang ditanam. Jika hasil penjualan tinggi maka dapat disimpulkan bahwa tingkat usaha *agent* dan kondisi iklim adalah baik. *Principal* tidak dapat mengatakan apakah hasil penjualan yang tinggi tersebut merupakan kontribusi dari usaha *agent* atau kondisi iklim. Pada kondisi informasi tidak sempurna seperti ini, pertanyaannya adalah bagaimana struktur penghargaan yang akan diberikan oleh *principal* kepada *agent*? Terdapat dua solusi ekstrim terhadap jawaban pertanyaan tersebut yang secara grafis dapat dijelaskan oleh gambar 2.

Pertama, *principal* memberikan upah yang nilainya tetap kepada *agent* yang disebut kontrak upah. Struktur penghargaan sedemikian ini tidak tergantung pada hasil yang dicapai. Akan tetapi permasalahan dengan struktur penghargaan ini adalah bahwa *agent* tidak memiliki insentif meskipun bekerja dengan baik. Dalam teori *principal-agent*, diasumsikan *agent* senang untuk menerima lebih banyak uang dan tidak senang mencurahkan lebih banyak usaha. *Agent* akan memilih tingkat usaha sama dengan nol jika penerimaannya tidak tergantung pada hasil yang dicapai.

Solusi ekstrim kedua adalah bahwa *agent* menerima hasil yang dicapai dikurangi dengan sejumlah uang yang disepakati sebelum *principal* menyerahkan lahannya kepada penggarap (*agent*). Solusi ini sering disebut dengan kontrak sewa. *Agent* menyewa lahan dari pemilik (*principal*) dengan nilai sewa yang besarnya tetap, di mana nilai sewa ini tidak tergantung pada hasil yang dicapai. *Agent* menggarap lahan setelah membayar sewa kepada pemilik lahan. Struktur penghargaan seperti ini *agent* memiliki insentif maksimum.

Kontrak upah dan kontrak sewa tidak hanya berbeda dalam distribusi penghargaan, tetapi juga dalam distribusi risiko dari agent dan principal. Pada kontrak upah, principal menanggung seluruh risiko. Misalnya jika kondisi iklim kurang mendukung pertumbuhan tanaman sehingga hasil usahatani menjadi jatuh maka principal harus membayar upah agent, tetapi tidak menerima penghargaan bagi principal. Sebaliknya terhadap kontrak sewa, agent menanggung seluruh risiko, ia harus membayar sewa meskipun tidak ada hasil penjualan.



Gambar 2. Tingkat optimum hasil *Agent* dari sudut pandang *Principal* Sumber: Douma Sytse dan Hein Schreuder, 1992: 93.

Struktur penghargaan bagi *principal* dan *agent* akan berbeda tergantung pada risiko, apakah risiko netral, *risk-averse* atau *risk-loving*. Dalam kebanyakan model *agency*, *principal* diasumsikan netral terhadap risiko (*risk-neutral*) dan *agent* juga diasumsikan netral terhadap risiko (*risk-neutral*) atau menghindari risiko (*risk-averse*). Jika *principal* dan *agent* sama-sama netral terhadap risiko (*risk-neutral*), struktur penghargaan terbaik adalah kontrak sewa karena memberikan insentif maksimum bagi *agent*.

Hubungan antara hasil yang diharapkan dengan besarnya risiko yang ditanggung oleh *agent* dapat tercermin dari garis *l* pada gambar 2. Semakin tinggi beban risiko yang ditanggung oleh *agent* semakin besar insentif *agent*. Jika *agent* tidak ada beban risiko (kontrak upah) pendapatan yang diharapkan adalah Ey₃. Ketika itu *agent* tidak menerima kontrak upah jika upah lebih rendah dari W, jumlah maksimum yang dapat diterima *principal* adalah R₃. Jika *agent* menanggung seluruh risiko (kontrak sewa) pendapatan yang diharapkan adalah Ey₁. *Principal* menawarkan sewa sama dengan R₁. Jika *principal* menawarkan sewa lebih tinggi, *agent* tidak mau menyetujui kontrak. *Principal* memaksimumkan pendapatan yang diharapkan dengan memilih titik P pada kurva indiferen *agent* U karena slope kurva

indiferen pada titik P sama dengan slope garis l. Pada titik ini *agent* menanggung beban risiko sebesar V_2 bukan seluruh risiko (V_1).

Principal-Agent Problem Kasus Kemitraan Agribisnis Tembakau Virginia Di Pulau Lombok

Kemitraan agribisnis tembakau virginia di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat telah berlangsung lebih dari 30 tahun, dimulai dari tahun 1974 oleh PT. Gabungan Impor-Ekspor Bali (GIEB), PT. BAT Indonesia dan PTP XXVII. Pada tahun 2005 tercatat sebanyak sembilan perusahaan mitra yang telah mendapatkan izin operasional dari Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu PT. BAT Indonesia, PT. Djarum, CV. Trisno Adi, UD Nyoto Permadi, PT. Philip Moris Indonesia, PT.Sadhana Arif Nusa, PT. Gelora Jaya, KUD Tunggal Kayun, dan PT. Mayang Sari (Keputusan Gubernur NTB Nomor: 467 Tahun 2005). Pada tahun 2006 jumlah perusahaan pengelola meningkat menjadi tigabelas, yaitu CV. Trisno Adi, PT. Sadhana Arif Nusa, KUD Tunggal Kayun, PT. Philip Morris Ind, PT. BAT Indonesia Tbk, PT. Djarum, PT. Glora Djaya, UD Nyoto Permadi, UD. Cakrawala, PT. Ind. Indah Tobacco Citra Niaga, PT. Indonesia Dwi Sembilan, UD. Keluarga Sakti, dan CV. Karya Putra Makmur.

Implikasi dari semakin banyaknya perusahaan pembeli tembakau memasuki bisnis tembakau virginia dengan pola kemitraan di Pulau Lombok, maka permintaan lahan untuk usahatani tembakau virginia semakin meningkat. Sementara di sisi lain rata-rata luas kepemilikan lahan usahatani petani relatif sempit (0,56 hektar), bahkan ada yang tidak memiliki lahan sama sekali (Hamidi, 2001). Karena itu petani tembakau harus mencari tambahan lahan sebagai konsekuensi dari kemitraan yang mempersyaratkan luas lahan minimal bagi petani tembakau, yaitu 1,75 hektar. Dalam hal ini terdapat dua strategi perolehan lahan yang mungkin dapat dilakukan, yaitu sewa dan bagi hasil. Sistem sewa adalah penyerahan sementara hak penguasaan tanah kepada orang lain sesuai dengan perjanjian yang dibuat bersama oleh pemilik dan penyewa tanah. Sedangkan bagi hasil adalah penyerahan sementara hak atas tanah kepada orang lain untuk diusahakan dengan perjanjian pemilik tanah dan penggarap masing-masing akan menerima hasil sesuai perjanjian. Dengan cara bagi hasil ini pemilik tanah menanggung risiko kegagalan.

Hasil studi Hamidi (2001) menunjukkan, bahwa tambahan lahan sebagai konsekuensi dari kemitraan yang mempersyaratkan petani harus memiliki luas lahan minimal sebagaimana diuraikan di atas ternyata diikuti oleh semakin suburnya kelembagaan penyewaan tanah. Diakui oleh petani, bahwa sebelum agribisnis tembakau virginia dalam bentuk kemitraan masuk ke wilayah desanya, kelembagaan penyewaan tanah belum ada, kecuali sistem gadai dan bagi hasil. Namun saat ini kedua bentuk kelembagaan penguasaan tanah yang disebutkan terakhir jarang ditemukan di lokasi-lokasi sentra usahatani tembakau virginia din Pulau Lombok. Waktu penyewaan tanah umumnya berlangsung satu musim, yaitu pada musim tanam kedua setelah padi. Kesepakatan besar harga sewa tanah dilakukan sebelum penyewa mulai menggarap, tergantung dari waktu pelunasan sewa dan kelas tanah. Harga sewa tanah bagi petani tembakau yang melunasi langsung setelah

kesepakatan berbeda dengan harga sewa tanah yang pelunasannya harus menunggu selesai panen. Pada petani pemilik lahan yang harus menunggu pelunasan sewa selesai panen menerima harga sewa lebih mahal dibanding mereka yang menerima pelunasan langsung. Sebagai ilustrasi, besar harga sewa tanah yang dibayar langsung adalah Rp. 7,5 juta lebih rendah dibanding pembayaran sewa setelah selesai panen sebesar Rp. 10 juta per hektar.

Dikaitkan dengan hubungan principal-agent pada kondisi informasi tidak sempurna, di mana struktur penghargaan bagi principal dan agent akan berbeda tergantung pada risiko. Semakin berkembangnya kelembagaan penyewaan tanah dalam kemitraan agribisnis tembakau virginia di Pulau Lombok tampaknya telah berdampak terhadap penerimaan baik bagi petani pemilik (principal) maupun petani tembakau penyewa lahan (agent). Dampak positif tersebut dapat dijelaskan oleh teori agency sebagai berikut: (1) meningkatnya permintaan lahan sebagai dampak kemitraan telah berdampak terhadap meningkatnya sewa tanah, berarti penerimaan petani pemilik tanah (principal) meningkat, (2) berkembangnya kelembagaan penyewaan tanah menjadikan petani pemilik tanah (principal) netral terhadap risiko (risk neutral) sedangkan petani tembakau penyewa tanah (agent) berada pada posisi menanggung risiko (risk-loving). Dalam kondisi ini, sesuai dengan teori agency, petani pemilik tanah (principal) tetap menerima penghargaan sebesar harga sewa vang telah disepakati meskipun hasil panen petani tembakau penyewa lahan (agent) tidak sesuai dengan harapan karena faktor iklim atau turunnya harga. (3) bagi petani tembakau penyewa lahan (agent), mengingat adanya beban risiko yang ditanggung mencurahkan sumberdaya yang dimiliki untuk maka agent akan berusaha memaksimumkan penerimaannya karena semakin tinggi beban risiko yang ditanggung oleh agent semakin besar insentif agent dibanding tidak ada beban risiko yang hanya mendapatkan penerimaan (upah) tetap.

Kesimpulan

Kemitraan antara petani pemilik lahan (*principal*) dengan petani lain yang bertindak sebagai penyakap dalam sistem bagi hasil atau penyewa (*agent*) telah lama berlangsung. Adanya ketidakseimbangan informasi di antara kedua pelaku yang bermitra tersebut akan membawa kepada masalah hubungan *principal-agent*. Hasil studi empiris menunjukkan semakin berkembangnya kelembagaan penyewaan tanah sebagai dampak kemitraan dalam agribisnis tembakau virginia di Pulau Lombok yang sebelumnya didominasi oleh sistem bagi hasil. Berkembangnya kelembagaan penyewaan tanah ini sebagai konsekuensi dari luas kepemilikan lahan yang relatif sempit (0,56 ha) sementara kemitraan mempersyaratkan luas lahan minimal 1,75 hektar.

Pada kondisi informasi tidak sempurna, struktur penghargaan bagi *principal* dan *agent* akan berbeda tergantung pada risiko. Pada kondisi sewa menyewa tanah, petani pemilik tanah (*principal*) berada pada posisi netral terhadap risiko sedangkan petani tembakau penyewa tanah (*agent*) berada pada posisi menanggung risiko. Sesuai dengan teori *agency*, pada posisi tersebut *principal* maupun *agent* merupakan pilihan terbaik karena masing-masing pihak mendapatkan penerimaan maksimum. Bagi petani pemilik tanah (*principal*) tetap memperoleh penerimaan

sebesar harga sewa yang telah disepakati meskipun hasil panen petani tembakau penyewa lahan (*agent*) mengalami kegagalan karena faktor iklim. Demikian halnya dengan petani tembakau penyewa lahan (*agent*), mengingat adanya beban risiko yang ditanggung maka *agent* akan berusaha mencurahkan semua sumberdaya yang dimiliki untuk memaksimumkan penerimaannya karena semakin tinggi beban risiko yang ditanggung semakin besar insentif yang akan diterima dibanding tidak ada beban risiko yang hanya menerima upah tetap.

Daftar Pustaka

- Arsyad, Lincolin. 2005. Institutions Do Really Matter: Important Lessons From Village Credit Institutions of Bali. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, 20(2): 105-119.
- Bates, RH. 1995. Social Dilemmas and Rational Individuals: An assessment of the new institutionalism. Dalam Harriss J, Janet Hunter dan Colin M. Lewis, the New Institutional Economics and Third World Development (eds), Routledge, London and New York, 27-48.
- Burki, S.J. dan G.E. Perry. 1998. *Beyond the Washington Consensus: Institutions Matter.* World Bank, Washington, D.C.
- Douma S. dan Hein Schreuder, 1991. *Economic Approach to Organizations*. Prentice Hall International (UK) Ltd.
- Drabenstott, M. 1995. Agricultural Industrialization: Implications for Economic Development and Public Policy. Journal of Agricultural and Applied Economics, 27(1): 13-20.
- Eggertsson, T. 1990. *Economic behaviour and institutions*. New York, Cambridge University Press.
- Grosh, B. 1994. Contract Farming in Africa: an Application of the New Institutional Economics. Journal of African Economics, 3(2): 231-61.
- Hamidi, H., 2001. Studi Sikap dan Perilaku Principal-Agent dalam Kemitraan Agribisnis Tembakau Virginia di Pulau Lombok. Laporan Penelitian Dasar, Fakultas Pertanian Universitas Mataram, Lombok.
- Key, N. dan Runsten, D. 1999. Contract Farming, Smallholders and Rural Development in Latin America: the Organization of Agro Processing Firms and the Scale of Outgrower Production, World Development.
- Macneil, I.R 1974. *The Many Futures of Contract*. Southern California Law Review, 47: 691-816.
- Matthews, R.C.O. 1986. The *Economics of Institutions and the Sources of Growth*. Economic Journal 96 (December): 903-910.

- North, D.C. 1997. Economic Performance through Time: The Limits to Knowledge. Inaugural Conference for the International Society for New Institutional Economics.
- North, D.C. 1995. *The New Institutional Economics and Third World Development.*Dalam Harriss J, Janet Hunter dan Colin M. Lewis, the New Institutional Economics and Third World Development, Routledge, London and New York, 17-26.
- North, D.C. 1990. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge, Press Syndicate of the University Perspectives 5(1): 97-112.
- Nicholson, W. 1998. *Microeconomic Theory*. The Dryden Press, 7th Ed, Harcourt Brace College Publishers.
- Patrick, I. 2003. Contract Farming in Indonesia: Smallholders and Agribusiness Working Together. Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR) Technical Report (54).
- Simon, H. 1986. *Rationality in Psychology and Economics*. Dalam North, D.C. 2005, The New Institutional Economics and Third World Development, Harriss J, Janet Hunter dan Colin M. Lewis the New Institutional Economics and Third World Development, Routledge, London and New York, 17-26
- Williamson, O.E. 2000. The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead. Journal of Economic Literature XXXVIII (September): 595-613